



**PUTUSAN**

Nomor **133/Pdt.G/2024/PA.Mrd**

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
YANG MAHA ESA**



**KETUHANAN**

**PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1609131001960003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 16 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 41/SK/2024/PA.Mrd tanggal 25 April 2024;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 1609136802990001, tempat dan tanggal lahir Cianjur 28 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 02 Juli 2019 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/002/VII/2019, tertanggal 02 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adira Azzahra, Tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxx, 16 Oktober 2019, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon egois dan keras kepala;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Januari 2022 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, saat ini Pemohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx sementara Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di xxxxxx xx Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd



xxxxxxx xxxxxx dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Fahrorozi, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Wedana Pangku Kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, kecamatan Muaradua, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 41/SK/2024/PA.Mrd tanggal 25 April 2024;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 26 April 2024 dan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1609131001960003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf Hakim . kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor  
0057/002/VII/2019 Tanggal 02 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah  
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesua,  
bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf  
Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2019 di KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon, Termohon juga egois, keras kepala dan kasar terhadap Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 21 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2019 di KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun terakhir hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon, Termohon juga egois, keras kepala dan kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 41/SK/2024/PA.Mrd tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 26 April 2024 dan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2019 di KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon, Termohon juga egois, keras kepala dan kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd



2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd



10. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
12. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Perkara ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H sebagai Panitera Muda dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga.;

Hakim Tunggal

ttd

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Miftahul Jannah, S.H**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	417.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>567.000,00</b>

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).